



PENETAPAN

Nomor 0549/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara "*permohonan Perubahan Biodata dalam Akta Nikah*" yang diajukan oleh :

1. **MOCH. MA'SUM bin SURATMIN** umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Sembako), tempat tinggal di Dusun Boro Bugis Rt.003 Rw.010 Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;
2. **ATUN DIYANI binti KASELAN** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Dusun Boro Bugis Rt.003 Rw.010 Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "**para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0549/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 02 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Februari 1978, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Boro Bugis Rt.003 Rw.010 Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang di

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0549/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Boro Bugis Rt.003 Rw.010 Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, kurang lebih selama 40 tahun 2 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. MUHAMMAD EFFENDI, umur 40 tahun;
 - b. LUKMAN EFFENDI, umur 38 tahun;
 - c. SITI HAMIDAH, umur 36 tahun;
 - d. DIAH WULAN NINGTYAS, umur 31 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan nomor : 15/5/1978 tanggal 22 Februari 1978;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I : A MAKSUM bin SURATMAN Tempat tanggal lahir : Malang, 26 tahun dan Nama Pemohon II : ATUN DIJANI binti KASLAN Tempat tanggal lahir : Boro Bugis, 20 tahun sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : MOCH. MA'SUM bin SURATMIN Tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1955 dan Nama Pemohon II : ATUN DIYANI binti KASELAN Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 01 Agustus 1957;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akte Kelahiran dan Pengurusan Haji mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran dan Pengurusan Haji;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0549/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : A MAKSUM bin SURATMAN Tempat tanggal lahir : Malang, 26 tahun dan Nama Pemohon II : ATUN DJANI binti KASLAN Tempat tanggal lahir : Boro Bugis, 20 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/5/1978 tanggal 22 Februari 1978 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : MOCH. MA'SUM bin SURATMIN Tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1955 dan Nama Pemohon II : ATUN DIYANI binti KASELAN Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 01 Agustus 1957;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3507180101550007, atas nama Moch. Ma'sum, tanggal 30-07-2015, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3507185008570001, atas nama Atun Diyani, tanggal 11-10-2012, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 15/5/1978 tanggal 22 Februari 1978 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3507180607040476 tanggal 21-01-2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0549/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perubahan biodata dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0549/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, dan P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.4 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan Kartu Keluarga memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata para Pemohon tertulis Nama Pemohon I : MOCH. MA'SUM bin SURATMIN Tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1955 dan Nama Pemohon II : ATUN DIYANI binti KASELAN Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 01 Agustus 1957;

Menimbang bahwa bukti surat P.3 adalah berupa Kutipan Akta Nikah memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah Nama Pemohon I : A MAKSUM bin SURATMAN Tempat tanggal lahir : Malang, 26 tahun dan Nama Pemohon II : ATUN DJANI binti KASLAN Tempat tanggal lahir : Boro Bugis, 20 tahun, dan karenanya para Pemohon

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0549/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam Akta Nikah Nomor 15/5/1978 tanggal 22 Februari 1978;
2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah adalah Nama Pemohon I : A MAKSUM bin SURATMAN Tempat tanggal lahir : Malang, 26 tahun dan Nama Pemohon II : ATUN DIJANI binti KASLAN Tempat tanggal lahir : Boro Bugis, 20 tahun;
3. Bahwa biodata para Pemohon dalam akta lain yang dimiliki para Pemohon adalah Nama Pemohon I : MOCH. MA'SUM bin SURATMIN Tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1955 dan Nama Pemohon II : ATUN DIYANI binti KASELAN Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 01 Agustus 1957;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.3) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P.1, P.2 dan P.4) yang dimiliki oleh para Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0549/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang, bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu Nama Pemohon I : A MAKSUM bin SURATMAN Tempat tanggal lahir : Malang, 26 tahun dan Nama Pemohon II : ATUN DIJANI binti KASLAN Tempat tanggal lahir : Boro Bugis, 20 tahun yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 15/5/1978 tanggal 22 Februari 1978 diubah menjadi Nama Pemohon I : MOCH. MA'SUM bin SURATMIN Tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1955 dan Nama Pemohon II : ATUN DIYANI binti KASELAN Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 01 Agustus 1957;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0549/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan para Pemohon nomor 2 dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : A MAKSUM bin SURATMAN Tempat tanggal lahir : Malang, 26 tahun dan Nama Pemohon II : ATUN DJANI binti KASLAN Tempat tanggal lahir : Boro Bugis, 20 tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/5/1978 tanggal 22 Februari 1978 diubah menjadi Nama Pemohon I : MOCH. MA'SUM bin SURATMIN Tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1955 dan Nama Pemohon II : ATUN DIYANI binti KASELAN Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 01 Agustus 1957;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Syakban 1439 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ALI Wafa, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0549/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Hakim Anggota II,

Drs. ALI WAFA, M.H.

Panitera Pengganti,

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)